

PANTAI KAMPA DESA DETE TOMIA TIMUR



Sumber gambar: <https://caritau.com/storage/posts/QwczEkF7Neh4b9bEZSowF8AwDL5pcWsg.jpg>

Anggota Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) CBT Tadu Sangia mendampingi pengunjung untuk melihat Pantai Kampa di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/9/2024). Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) CBT Tadu Sangia yang didampingi Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memaksimalkan Pantai Kampa Desa Dete untuk destinasi ekowisata unggulan dengan menampilkan keindahan alam, pasir putih serta sejarahnya.

Sumber Berita:

1. <https://caritau.com/post/pantai-kampa-desa-dete-tomia-timur>, “Pantai Kampa Desa Dete Tomia Timur”, tanggal 21 September 2024.
2. <https://foto.okezone.com/view/2024/09/20/20/98023/destinasi-wisata-unggulan-pantai-kampa-wakatobi>, “Destinasi Wisata Unggulan Pantai Kampa Wakatobi”, tanggal 20 September 2024.

Catatan:

- Dengan adanya Anggota Kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dapat memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki oleh masyarakat Desa Dete yang menampilkan keindahan alam, pasir putih serta sejarahnya.
- Terkait kepariwisataan diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa:
 - a. Pasal 1

- 1) ayat (7) menyatakan bahwa usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata..
 - 2) ayat (8) menyatakan bahwa pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- b. Pasal 4
- Kepariwisataan bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. Menghapus kemiskinan;
 - d. Mengatasi pengangguran;
 - e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. Memajukan kebudayaan;
 - g. Mengangkat citra bangsa;
 - h. Memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - j. Mempererat persahabatan antarbangsa.
2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- a. Pasal 1 yang menyatakan bahwa Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan meliputi:
 - a) pengelolaan berkelanjutan;
 - b) keberlanjutan sosial dan ekonomi;
 - c) keberlanjutan budaya; dan
 - d) keberlanjutan lingkungan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.